

**Surat Pernyataan Direksi
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
("Perusahaan")
No. 007/Kpts/Dir/ITP/V/2025**

**Statement of the Board of Directors
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
(the Company)
No. 007/Kpts/Dir/ITP/V/2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama
Jabatan | Christian Kartawijaya
Direktur Utama Perusahaan/
<i>President Director of the Company</i> |
| 2. Nama
Jabatan | Sunnira Ly
Direktur Perusahaan/
<i>Director of the Company</i> |

- | |
|---------------------|
| 1. Name
Position |
| 2. Name
Position |

Dalam hal ini keduanya bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi Perusahaan, berkedudukan di Jakarta, Wisma Indocement, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

In this matter acting jointly for and on behalf of the Board of Directors of the Company, having its domiciled in Jakarta, Wisma Indocement, Level 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, hereinafter declare as follows:

- Bahwa Perusahaan berencana mengadakan transaksi penyediaan jasa dengan Heidelberg Materials AG ("HM") selaku pemegang 51% saham Perusahaan, yang dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Jasa. Transaksi penyediaan jasa tersebut merupakan perpanjangan dari perjanjian jasa sebelumnya yang telah berlangsung dari tahun 2015, yang mana HM menyediakan jasa kepada Perusahaan di bidang logistik, sumber daya manusia, pembelian (*procurement*), jasa teknis (*technical service*) agregat, keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), asuransi, pusat layanan jasa (*shared service centre*), dan informasi teknologi yang mendukung kegiatan operasional Perusahaan.
- Bahwa Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas, telah memenuhi prosedur sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- That the Company plans to have transaction on service provision with Heidelberg Materials AG ("HM") as holder of 51% shares of the Company which further set forth in the Service Agreement. The said service provision transaction is extension of the previous service agreement which has been implemented since 2015, whereby HM provides service to the Company in the field of logistic, human resources, procurement, technical services aggregate, environmental sustainability, insurance, shared service centre, and information technology which support Company's operational activity.*
- Whereas, the Affiliated Transaction as mentioned in point 1 above, has fulfilled the procedure as stipulated in Regulation of Financial Authorization Service Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.*

3. Seluruh anggota Direksi secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas transaksi yang dimaksud pada angka 1 di atas.

4. Nilai dari transaksi bukan merupakan transaksi material, tidak melebihi 20% dari ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2024, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

5. Seluruh informasi material telah disampaikan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Mei 2025

3. All members of Board of Directors both personally or corporately do not have any conflict of interest for the transaction as mentioned in point 1 above.

4. The transaction value is not material, not exceeding 20% from the Company's equity per 31 December 2024, as referred to in Regulation of Financial Authority Service No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Main Business Activity.

5. All material information had been disclosed and not misleading.

Thus this statement is made correctly.

Jakarta, 21 May 2025



Christian Kartawijaya
Direktur Utama/
President Director

Sunnira Ly
Direktur/
Director